



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN GEDONG**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

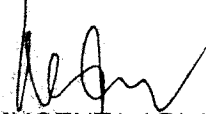
Nomor : 290/2.27.1/31.75.05.1001/-1.779.1/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Gedong Nomor 36/2017 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini ( BKB PAUD ) FLAMBOYAN RW.002 Kelurahan Gedong, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gedong dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD FLAMBOYAN  
Alamat : Jl. H. Taiman RT. 005 RW. 002 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta.  
  
Pimpinan Sekolah : Ade Nina Iriani  
Pimpinan Yayasan : -  
Masa Berlaku : 04 April 2018

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 04 April 2017

Kepala Unit Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Gedong

  
MUGENTA ADLAN

NIP. 197601312010011007

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur